



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**  
**TENTANG**



**PENYELENGGARAAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor : 420/197/SET.tanggal 10 Februari 2016

Nomor : 174/POLTEK KP SRG/KS.310/II/2016, tanggal 10 Februari 2016

BUPATI Kabupaten Kepulauan Yapen-Provinsi Papua dan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK berkeinginan membentuk dan mengembangkan hubungan kemitraan dan kerjasama untuk bidang pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan diantara PARA PIHAK.

Mengakui bahwa kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan Republik Indonesia, masing-masing PARA PIHAK menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I**

**BANTUAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- (1) PIHAK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen membantu memberikan sarana/prasarana pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Diharapkan para peserta dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuannya untuk membangun bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (2) PIHAK POLITEKNIK Kelautan dan Perikanan SORONG membantu membina dan mengarahkan hasil ilmu pengetahuan yang didapat para peserta agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan.

Pasal 2  
BEA SISWA PENDIDIKAN

- (1) Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi putra-putri pemuda dan para nelayan/pembudidaya ikan Kabupaten KEPULAUAN YAPEN yang mempunyai kemauan dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, bantuan dimaksud disesuaikan dengan jumlah peserta.
- (2) Bagi peserta program beasiswa pendidikan wajib mengikuti proses seleksi penerimaan taruna baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong serta mendapat perhatian dan prioritas lebih dahulu.
- (3) Pihak Pemerintah Kabupaten KEPULAUAN YAPEN diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KEPULAUAN YAPEN.

Dibuat di Sorong, pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu enam belas, masing-masing dalam dua rangkap diberi meterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Yapen

Bupati,

  
TONNY TESAR, S.Sos

Politeknik Kelautan dan  
Perikanan Sorong,

Direktur,

  
Silvester Simau, A.Pi, S.Pi, M.Si  
NIP. 19600511 198503 1 006



Pasal 2  
BEA SISWA PENDIDIKAN

- (1) Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi putra-putri pemuda dan para nelayan/pembudidaya ikan Kabupaten KEPULAUAN YAPEN yang mempunyai kemauan dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, bantuan dimaksud disesuaikan dengan jumlah peserta.
- (2) Bagi peserta program beasiswa pendidikan wajib mengikuti proses seleksi penerimaan taruna baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong serta mendapat perhatian dan prioritas lebih dahulu.
- (3) Pihak Pemerintah Kabupaten KEPULAUAN YAPEN diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KEPULAUAN YAPEN.

Dibuat di Sorong, pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu enam belas, masing-masing dalam dua rangkap diberi meterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Yapen

Bupati,

TONNY TESAR, S.Sos

Politeknik Kelautan dan  
Perikanan Sorong,

Direktur,

Silvester Simau, A.Pi, S.Ps M.Si  
NIP. 19600511 198503 1 006

